

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-1450/K/SU/2003
TENTANG
PEDOMAN POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN
PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN DEPUTI, INSPEKTORAT,
DAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah mengatur kedudukan pejabat struktural dengan pejabat fungsional auditor di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa untuk kelancaran hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional auditor di lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pola hubungan kerja tersebut dalam bentuk Pedoman;
- c. bahwa Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 155/M Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor;
11. Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 1996, Nomor 49/SK/S/1996, Nomor KEP-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kredit di lingkungan Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah;

13. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

14. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-713/K/SU/2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN DEPUTI, INSPEKTORAT, DAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Pedoman Kegiatan Baku dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan non-pengawasan yang menggambarkan pola hubungan kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor.

Pasal 2

(1) Penetapan Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas dan baku mengenai hubungan dan koordinasi kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor di lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga tugas pokok dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

(2) Sasaran penetapan Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor adalah untuk :

- a. Memberikan arah dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

- b. Menggambarkan alur hubungan koordinasi kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor dalam kegiatan pengawasan dan non pengawasan.
- c. Menghindari terjadinya perangkapan tugas pokok dan fungsi antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor.
- d. Menciptakan pola hubungan kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor yang efisien dan efektif.

Pasal 3

- (1) Jabatan struktural merupakan suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- (2) Jabatan Fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- (3) Tanggung jawab kegiatan pengawasan dan non pengawasan di lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berada pada pimpinan satuan organisasi masing-masing. Pengertian memimpin dalam tugas-tugas pengawasan dan non pengawasan adalah mengelola kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tugas-tugas pengawasan dan non pengawasan sesuai dengan fungsi manajemen yang lazim.
- (4) Tanggung jawab pejabat fungsional auditor dalam kegiatan pengawasan adalah menjalankan tugas-tugas pengawasan yang diberikan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan keahlian atau keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan Norma / Standar Audit Pemerintah (SAP) dan ketentuan lain yang berlaku.
- (5) Tanggung jawab pejabat fungsional auditor dalam kegiatan non pengawasan adalah membantu pimpinan suatu organisasi dengan berperan aktif dalam penyelenggaraan tata administrasi pembinaan sumber daya manusia di lingkungan satuan organisasi masing-masing.

Pasal 4

Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor yang ditetapkan dalam keputusan ini mencakup pola hubungan kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor di lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 6

Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat akan ditetapkan tersendiri mengingat unit-unit kerja tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi yang unik dan berbeda dengan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2003

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,**

ARIE SOELENDRO